



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NUMOR 5 TAHUN 1993

TENTANG

PENERTIBAN KENDARAAN BECAK DAN DOKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa dengan semakin padatnya arus lalu lintas di jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, khususnya kendaraan Becak dan Dokar, dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Baya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENERTIBAN KENDARAAN BECAK DAN DOKAR.

B A B I

KELENYUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Petugas Penguji, adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengadakan pengujian kendaraan Becak dan atau Dokar ;
- f. Becak, adalah kendaraan tidak bermotor roda tiga yang digerakan oleh tenaga manusia dan digunakan untuk angkutan umum ;
- g. Dokar, adalah kendaraan tidak bermotor roda dua atau lebih yang digerakan oleh tenaga Kuda dan digunakan untuk angkutan umum ;
- h. Pemilik, adalah pemilik kendaraan Becak dan atau Dokar ;
- i. Perusahaan Persewaan Becak, adalah seseorang atau badan hukum yang usahanya menyewakan Becak minimal 3 (tiga) buah ;
- j. Pengemudi, adalah orang yang mengemudikan Becak atau Dokar ;
- k. Pengujian, adalah pemeriksaan terhadap kelaikan Becak atau Dokar yang memenuhi syarat sebagai kendaraan angkutan umum ;
- l. SIM, adalah Surat Izin Mengemudi Becak atau Dokar ;
- m. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK, adalah Surat sebagai bukti atas pendaftaran kendaraan Becak atau Dokar ;
- n. Tanda Nomor Kendaraan atau Plat Nomor, adalah pemberian nomor urut atas pendaftaran kendaraan becak atau Dokar ;
- o. Tanda Bukti Pengujian, adalah suatu tanda bukti bahwa kendaraan dimaksud telah memenuhi syarat-syarat dalam pengujian ;
- p. Surat Izin Persewaan, adalah Surat Izin Persewaan becak.

B A B II

KETENTUAN PEMILIKAN KENDARAAN BECAK DAN DOKAR

Pasal 2

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas di jalan, setiap pemilikan kendaraan Becak dan atau Dokar yang digunakan sebagai angkutan umum, wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Atas pendaftaran dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemilik diberikan SINK dan Tanda Nomor Kendaraan atau Plat Nomor Becak dan atau Dokar ;
- (2) SINK dan Tanda Nomor Kendaraan atau Plat Nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (3) Bentuk, warna dan ukuran SINK dan Tanda Nomor Kendaraan atau Plat Nomor dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B III

PENGUJIAN KENDARAAN BECAK DAN ATAU DOKAR

Pasal 4

- (1) Setiap Becak dan atau Dokar yang digunakan untuk angkutan umum harus dilengkapi/memiliki tanda bukti pengujian dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapatkan tanda bukti pengujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Becak dan atau Dokar tersebut lebih dahulu harus diuji oleh petugas ;
- (3) Pengujian Becak dan atau Dokar dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setiap tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Becak dan atau Dokar yang telah diuji dan dinyatakan telah layak jalan, akan diberi tanda bukti pengujian ;
- (2) Apabila tanda bukti pengujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini hilang atau rusak hingga tidak dapat dikenal lagi atau sukar dibaca, pemilik wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan ganti tanda bukti pengujian baru ;
- (3) Apabila jangka waktu berlakunya tanda bukti pengujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum berakhir dan ternyata kendaraannya tidak layak jalan, tanda bukti pengujian dianggap tidak berlaku dan harus diadakan

pengujian ulang ;

- (4) Bentuk, warna dan ukuran tanda bukti pengujian dimakud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemndian oleh Kepala Daerah.

B A B IV

SUBAT IZIN MENGENUDI

Basal 6

- (1) Setlap pengemudi kendaraan Becak dan atau Dokar dlwajibkn memlliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon dlwajibkn mengikuti dan lulus ujian mengemudi, setelah maneruhl syarat-syarat :
(dibaca bilas) (lima) (lima) (lima)
 - a. Umur minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun untuk pengemudi Becak dan maksimal 56 tahun untuk pengemudi Dokar ;
 - b. Berbadan sehat ;
 - c. Memahaml peraturan lalu lintas ;
 - d. Teracpll mengemudi ;
- (3) SIM, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (4) Sebelua habls masa berlakunya SIM, pengemudi harus segera mengajukan permohonan perpanjangan dan atau peobeharuan.

Pasal 7

- (1) Dalam Surat Izin Mengemudi (SIM), dlcantunkan ;
 - a. Nama lengkap ;
 - b. Tempet dan tanggal lahir ;
 - c. Alamat ;
 - d. Fas photo ;
 - e. Golongen darah ;
 - f. Tanggal dikeluarkan dan tanggal habls berlakunya ;
 - g. Tanda tangan / cap ibu jarl ;
 - h. Ket. lain yg diijaz. per...*
- (2) Bentuk, warna dan ukuran SIM, ditetapkan kemudlan oleh Kepala Daerah.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Demi terbinanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, Kepala Daerah berwenang menetapkan ketentuan - ketentuan tentang :

- a. Jumlah Becak dan Dokar yang beroperasi ;
- b. Pelaksanaan operasi tertib ;
- c. Jalur-jalur operasional Becak dan Dokar.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan persewaan Becak harus mendapatkan Izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal Ini, dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah ;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal Ini berlaku selama 5 (lima) tahun ;
- (4) Bentuk dan ukuran Surat Izin dimaksud pada ayat (1) pasal Ini ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN BEYRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pengujian Becak dan atau Dokar, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Becak :
 - 1). Pemilikan sampai dengan 3 (tiga) buah, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap Becak dan eelebihnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap Becak ;
 - 2). Pengujian uang, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Becak ;
 - 3). Penggantian tanda pengujian yang hilang atau rusak, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Becak ;
 - b. Dokar :
 - 1). Setiap Dokar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - 2). Pengujian uang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah) ;
 - 3). Penggantian tanda pengujian yang hilang atau rusak sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) :
 - a. Becak, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Dokar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- (3) Untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Benuotor (SINK) :
 - a. Becak, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - b. Dokar, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Perusahaan Persewaan Becak :
 - a. Izin baru, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - b. Pendaftaran uang, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Pasal 11

~~A~~ Seluruh pendapatan retribusi dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ~~s/d~~ (4) Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah dan harus dimasukan ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VII

KEHENTUAN LABANGAN

Pasal 12

- (1) Pengemudi, pemilik, perusahaan persewaan Becak dan atau pihak - pihak lain, dilarang :
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar, dengan maksud memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), Tanda Bukti Pengujian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (SINK), dan Surat Izin Perusahaan Persewaan Becak ;
 - b. Memasihkan atau memindahkan tanda bukti pengujian, SINK, Tanda Nomor Kendaraan atau Plat Nomor dan Surat Izin Perusahaan Persewaan Becak ;
 - c. Menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang bukan miliknya ;
 - d. Mengemudikan kendaraan di jalan umum tanpa membawa SIM, SINK dan Tanda bukti pengujian ;
- (2) Pengemudi dilarang menggunakan kendaraannya untuk :
 - a. Becak, mengangkut :
 - 1) Perumpang lebih dari 2 (dua) orang dewasa ;
 - 2). Barang yang beratnya lebih dari 200 KG.;
 - 3). Barang yang mengganggu ketertiban lalu lintas ;
 - b. Dokar, mengangkut :
 - 1). Perumpang lebih dari 5 (lima) orang dewasa ;
 - 2). Barang yang beratnya lebih dari 500 KG.;
 - 3). Barang yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

B A B VIII

KEHENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan pasal 2, pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya ³ (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

Pasal 14

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan terhadap tindak pidana dimak


- (2) Daerah melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Kegeri Sipil diaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda penganai diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. memanggil seseorang antok didangar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. mengambil sidik jari dan asotret seseorang ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petanjak dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalil Penyidik Umum memberitakakan hal tersebut kepada Penantat Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain yang dapat dipartanggongjambkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 9 Februari 1993



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 212/P Tahun 1993

LD. No. 5 Peris 28 1993
TB. 27 Agustus 1993



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG
PENERTIBAN KENDARAAN BECAK DAN DOKAR

I. PENJELASAN UMM

Becak dan atau Dokar sebagai salah satu dari angkutan umum, maka dalam rangka beroperasinya perlu adanya kelengkapan-kelengkapan. kelengkapan-kelengkapan ini dimaksudkan sebagai syarat yang harus dipenuhi/dimiliki oleh kendaraan Becak dan atau Dokar dan juga bagi pengemudi dan atau pemiliknya. Hal ini dimaksudkan agar ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dapat dikendalikan mengingat arus lalu lintas di jalan semakin meningkat kepadatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai landasan hukum atas upaya-upaya dimaksud perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang mengaturnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--------------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Disamping untuk menjaga ketertiban, juga dalam rangka pembinaan terhadap para pengemudi dan atau pemilik kendaraan becak atau Dokar serta perusahaan persewaan Becak. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Pengujian Becak dan atau Dokar meliputi pemeriksaan terhadap bentuk perlengkapan, penerangan, ukuran dan muatan serta kondisi kendaraan yang bersangkutan. |
| ayat (3) | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 ayat (1) s/d (3) | : Cukup jelas. |
| ayat (4) | : Kata perpanjangan ditujukan kepada pemegang SIM yang masa berlakunya belum habis, sedang kata pembaharuan ditujukan kepada pemegang SIM yang masa berlakunya sudah habis. |
| Pasal 7 dan 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Pemohon datang sendiri dengan mengisi blanko yang telah disediakan oleh petugas. |
| ayat (3) | : Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui lagi setiap 5 (lima) tahun sekali, apabila pemegang Izin masih melanjutkan usahanya. |

Pasal 10 dan 11

: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)
ayat (2)

: Cukup jelas.

: Pengertian barang yang mengganggu ketertiban lalu lintas adalah suatu barang yang apabila diangkut dimungkinkan akan mengganggu para lalu lintas di jalan, misalnya mengangkut batang bambu.

Pasal 13 s/d 16

: Cukup jelas.
